



PUTUSAN

Nomor 233 K/PID/ 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BEHZAD SHEYDAEI ;**
Tempat Lahir : Teheran (Iran) ;
Umur / Tanggal Lahir : 29 tahun / 13 Januari 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Iran ;
Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi Nomor 39, Pekanbaru ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 November 2016 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa BEHZAD SHEYDAEI, pada hari Selasa, tanggal 11 Pebruari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Pebruari 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di kantor PT. Buana Finance Cabang Pekanbaru di Komplek Mega Asri Blok A2/A3 Jl. Arifin Achmad Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula sekira bulan Pebruari 2014, Terdakwa BEHZAD SHEYDAEI berkeinginan untuk membeli 1 (satu) unit mobil, lalu Terdakwa pergi ke kantor PT. Buana Finance Cabang Pekanbaru dan Terdakwa mengajukan permohonan pembelian mobil secara kredit yaitu mobil merek CHEVROLET tipe CAPTIVA-2.4 warna hitam putih tahun 2007. Bahwa dari pihak Perusahaan PT. Buana Finance cabang Pekanbaru yang beralamat Komplek Mega Asri Blok A2/A3 Jl. Arifin Achmad Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru menyatakan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pembelian mobil secara kredit sebagai berikut :
 - Foto copy KTP.
 - Foto copy Kartu Keluarga.
 - Foto copy Akte Kelahiran.
 - Foto copy Slip Gaji.
 - Foto copy Surat Keterangan Kerja.
 - Foto copy Bukti Kepemilikan Rumah berupa persetujuan fasilitas kredit pemilikan rumah dengan Bank Panin.
 - Foto copy Buku Tabungan.
- Bahwa setelah Terdakwa bersedia dan dapat memenuhi persyaratan tersebut kemudian masih dalam bulan Pebruari 2014 tersebut, saksi ADITYA PUTRA Bin WERMAN selaku Marketing PT. Buana Finance melakukan survey kerumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan PAS HOUSE Blok A7 Jl. Utama Ujung Kota Pekanbaru. Dari hasil survey, saksi ADITYA PUTRA Bin WERMAN merasa yakin bahwa itu memang benar rumah milik Terdakwa lalu Terdakwa memberikan Dokumen seluruh Persyaratan yang dibutuhkan oleh PT. Buana Finance dalam pengajuan pembelian mobil tersebut kepada saksi ADITYA PUTRA Bin WERMAN, yaitu :
 - Foto copy KTP atas nama BENHAM yang ditanda tangani pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.
 - Foto copy Surat Keterangan Kerja yang menerangkan bahwa Nama BENHAM, jabatan Site Manager yang beralamat Jl. Aur Kuning adalah benar karyawan PT. NATA Indonesia.
 - Foto copy Kartu Keluarga atas nama BENHAM yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.
 - Foto copy Akte Kelahiran atas nama BENHAM.
 - Foto copy Slip Gaji.
 - Foto copy Bukti Kepemilikan Rumah berupa persetujuan fasilitas kredit pemilikan rumah dengan Bank Panin.

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 233 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Foto copy Buku Tabungan.
- Bahwa sebelum saksi ADITYA PUTRA Bin WERMAN membawa dokumen persyaratan tersebut ke kantornya, saksi ADITYA PUTRA Bin WERMAN meminta kepada Terdakwa untuk diperlihatkan Dokumen Aslinya, setelah itu Terdakwa memperlihatkan dokumen aslinya kepada saksi ADITYA PUTRA Bin WERMAN. Selanjutnya saksi ADITYA PUTRA Bin WERMAN kembali ke kantor lalu menyerahkan dokumen persyaratan dari Terdakwa tersebut ke kantor PT. Buana Finance untuk diproses berikutnya.
- Bahwa PT. Buana Finance menyetujui permohonan pembelian mobil secara kredit yang diajukan oleh Terdakwa tersebut karena dinilai layak dan Terdakwa menyanggupi untuk melaksanakan semua aturan dalam kredit kendaraan di PT. Buana Finance selanjutnya antara Terdakwa dengan PT. Buana Finance cabang Pekanbaru tersebut dilakukan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Terdakwa menandatangani surat perjanjian tersebut atas nama BENHAM.
- Bahwa dari hasil persetujuan kredit tersebut Terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil merek CHEVROLET tipe CAPTIVA-2.4 warna hitam putih tahun 2007 dengan jangka waktu kredit selama 48 bulan dengan angsuran per bulan Rp3.762.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa merupakan warga negara IRAN sesuai dengan Paspor Terdakwa dengan Nomor K30803398 sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia. Begitu juga dengan Surat Keterangan Kerja An. BENHAM di PT. NATA Indonesia, sementara Terdakwa tidak pernah bekerja di PT. NATA Indonesia tersebut. Dan terhadap Kartu Keluarga atas nama YUSRIL tersebut Terdakwa terdaftar sebagai salah satu anggota keluarga, padahal kenyataannya Terdakwa tidak ada memiliki hubungan saudara atau family dari YUSRIL tersebut.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia, Surat Keterangan Kerja dan Kartu Keluarga an. YUSRIL, yang dilakukan secara tidak benar, telah menimbulkan kerugian, bagi Negara maupun bagi orang lain dan masyarakat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa BEHZAD SHEYDAEI, pada hari Selasa, tanggal 11 Pebruari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Pebruari 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di kantor PT. Buana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance Cabang Pekanbaru di Komplek Mega Asri Blok A2/A3 Jl. Arifin Achmad Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja memakai akta-akta otentik, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula sekira bulan Pebruari 2014, Terdakwa BEHZAD SHEYDAEI berkeinginan untuk membeli 1 (satu) unit mobil, lalu Terdakwa pergi ke kantor PT. Buana Finance Cabang Pekanbaru dan Terdakwa mengajukan permohonan pembelian mobil secara kredit yaitu mobil merek CHEVROLET tipe CAPTIVA-2.4 warna hitam putih tahun 2007. Bahwa dari pihak Perusahaan PT. Buana Finance cabang Pekanbaru yang beralamat Komplek Mega Asri Blok A2/A3 Jl. Arifin Achmad Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru menyatakan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pembelian mobil secara kredit sebagai berikut :
 - Foto copy KTP.
 - Foto copy Kartu Keluarga.
 - Foto copy Akte Kelahiran.
 - Foto copy Slip Gaji.
 - Foto copy Surat Keterangan Kerja.
 - Foto copy Bukti Kepemilikan Rumah berupa persetujuan fasilitas kredit pemilikan rumah dengan Bank Panin.
 - Foto copy Buku Tabungan.
- Bahwa setelah Terdakwa bersedia dan dapat memenuhi persyaratan tersebut kemudian masih dalam bulan Pebruari 2014 tersebut, saksi ADITYA PUTRA Bin WERMAN selaku Marketing PT. Buana Finance melakukan survey kerumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan PAS HOUSE Blok A7 Jl. Utama Ujung Kota Pekanbaru. Dari hasil survey, saksi ADITYA PUTRA Bin WERMAN merasa yakin bahwa itu memang benar rumah milik Terdakwa lalu Terdakwa memberikan Dokumen seluruh Persyaratan yang dibutuhkan oleh PT. Buana Finance dalam pengajuan pembelian mobil tersebut kepada saksi ADITYA PUTRA Bin WERMAN, yaitu :
 - Foto copy KTP atas nama BENHAM yang ditanda tangani pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 233 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Keterangan Kerja yang menerangkan bahwa Nama BENHAM, jabatan Site Manager yang beralamat Jl. Aur Kuning adalah benar karyawan PT. NATA Indonesia.
- Foto copy Kartu Keluarga atas nama BENHAM yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.
- Foto copy Akte Kelahiran atas nama BENHAM.
- Foto copy Slip Gaji.
- Foto copy Bukti Kepemilikan Rumah berupa persetujuan fasilitas kredit pemilikan rumah dengan Bank Panin.
- Foto copy Buku Tabungan.
- Bahwa sebelum saksi ADITYA PUTRA Bin WERMAN membawa dokumen persyaratan tersebut ke kantornya, saksi ADITYA PUTRA Bin WERMAN meminta kepada Terdakwa untuk diperlihatkan Dokumen Aslinya, setelah itu Terdakwa memperlihatkan dokumen aslinya kepada saksi ADITYA PUTRA Bin WERMAN. Selanjutnya saksi ADITYA PUTRA Bin WERMAN kembali ke kantor lalu menyerahkan dokumen persyaratan dari Terdakwa tersebut ke kantor PT. Buana Finance untuk diproses berikutnya.
- Bahwa PT. Buana Finance menyetujui permohonan pembelian mobil secara kredit yang diajukan oleh Terdakwa tersebut karena dinilai layak dan Terdakwa menyanggupi untuk melaksanakan semua aturan dalam kredit kendaraan di PT. Buana Finance selanjutnya antara Terdakwa dengan PT. Buana Finance cabang Pekanbaru tersebut dilakukan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Terdakwa menandatangani surat perjanjian tersebut atas nama BENHAM.
- Bahwa dari hasil persetujuan kredit tersebut Terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil merek CHEVROLET tipe CAPTIVA-2.4 warna hitam putih tahun 2007 dengan jangka waktu kredit selama 48 bulan dengan angsuran perbulan Rp3.762.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa merupakan warga negara IRAN sesuai dengan Paspor Terdakwa dengan Nomor K30803398 sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki Akta Otentik berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia Nomor 1471071101570002 atas nama BENHAM tahun 2013;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang menggunakan Akta Otentik berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia Nomor 1471071101570002 atas nama BENHAM tahun 2013 yang dilakukan secara tidak benar, telah menimbulkan kerugian, bagi Negara maupun bagi orang lain dan masyarakat;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHPidana ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 233 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, tanggal 13 Desember 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BEHZAD SHEYDAEI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BEHZAD SHEYDAEI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 8051011400042 tanggal 11 Februari 2014 antara sdr. BEHNAM selaku Debitur dengan pihak PT. Buana Finance selaku Kreditur.
 - Foto KTP atas nama BEHNAM.
Dikembalikan kepada pihak PT. BUANA FINANCE, sedangkan ;
 - 1 (satu) buah Paspor atas nama BEHZAD SHEYDAEI dengan Nomor K30803398.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 976/Pid.B/2016/PN. Pbr., tanggal 15 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BEHZAD SHEYDAEI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu" sebagaimana dakwaan kesatu Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana atau dakwaan kedua Pasal 264 Ayat (2) KUHPidana ;
2. Membebaskan Terdakwa BEHZAD SHEYDAEI dari kedua dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan seketika itu juga setelah putusan ini dijatuhkan / diucapkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 8051011400042 tanggal 11 Februari 2014 antara sdr. BEHNAM selaku Debitur dengan pihak PT. Buana Finance selaku Kreditur.
 - Foto KTP atas nama BEHNAM;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 233 K/PID/2017



Dikembalikan kepada pihak PT. Buana Finance, sedangkan :

- 1 (satu) buah Paspor atas nama BEHZAD SHEYDAEI dengan Nomor K30803398;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 59/Akta.Pid/2016/PN.Pbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Desember 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Januari 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 9 Januari 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 9 Januari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

J) Bahwa sebagaimana pendapat Mahkamah Agung RI (pada poin e nomor 1) di atas yakni ;

“Apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam Surat Dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan.”

Maka kami berpendapat bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada putusan Nomor 976/Pid.B/2016/PN.PBR tanggal 15 Desember 2016 telah keliru dan salah dalam menafsirkan unsur “Dengan Maksud akan Menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan”;

Bahwa frase kata “*Dengan Maksud*” dalam unsur itu mengandung arti adalah *suatu Kesengajaan (Dolus)*;

Ada beberapa teori hukum yang merumuskan arti perbuatan *sengaja* dimaksud, yakni diantaranya *sengaja* dengan suatu kemungkinan (*Dolus Eventualis*) yang



artinya pelaku dapat memperhitungkan (membayangkan) kemungkinan akibat dari suatu perbuatan yang dilakukannya. Mengenai perbuatan pelaku haruslah dalam keadaan dan kehendak bebas yaitu kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang dimaksudkan dalam perkara ini, surat palsu itu adalah berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. BEHNAM. Terhadap nama BEHNAM diakui dipersidangan adalah merupakan nama panggilan Terdakwa sendiri dan itu diyakini oleh Hakim dalam pertimbangan di putusnya merupakan surat palsu karena Terdakwa yang Warga Negara Iran (WNA) tidak berhak memiliki KTP tersebut. Namun Hakim dalam pertimbangannya itu juga berpendapat tidak ada pengetahuan Terdakwa mengenai KTP itu sendiri disebabkan bukan Terdakwa yang mengurusnya;

Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan Hakim tersebut ; berarti mengenai kepalsuan KTP an. BEHNAM sebagai KTP milik Terdakwa adalah merupakan surat palsu tetapi Majelis Hakim dalam pertimbangannya meskipun KTP itu palsu dan unsur kesengajaannya tidak terpenuhi karena Terdakwa tidak pernah melakukan pengurusan terhadap KTP itu;

Bahwa pada bahagian pertimbangan putusan inilah Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan unsur dengan maksud untuk menggunakan surat palsu dimaksud dikaitkan dengan teori kesengajaan dengan kemungkinan dengan ulasan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu :

-) Bahwa Terdakwa adalah Warga Negara Asing (Iran);
-) Bahwa terdakwa melakukan perbuatan hukum dengan PT. Buana Finance untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merek CHEVROLET tipe CAPTIVA-2.4 warna hitam putih tahun 2007;
-) Bahwa salah satu syarat yang diajukan oleh terdakwa dalam perikatan Leasing itu adalah KTP an. BEHNAM yang merupakan surat palsu dipertimbangan putusan Majelis Hakim;
-) Bahwa sebelum adanya perikatan leasing atas pembelian mobil dimaksud kepada Terdakwa telah dilakukan survey oleh pihak PT. Buana Finance sebagai perusahaan pembiayaan dan Terdakwa telah memberikan angsuran perbulannya sebagai akibat adanya perjanjian leasing;

Dari fakta-fakta perbuatan hukum di atas, dikaitkan dengan status Terdakwa sebagai Warga Negara Asing tentunya Terdakwa dapat membayangkan perbuatan hukumnya itu adalah harus sesuai dan ketentuan dengan hukum yang berlaku di Indonesia;



Terdakwa dengan bebas dapat memperhitungkan bahwa ia sesungguhnya dan senyatanya dalam kaitannya sebagai Warga Negara Asing tidak berhak melakukan perbuatan hukum perikatan leasing tersebut karena dapat diperkirakan tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang berlaku sesuai ketentuan di Indonesia, yang antara lain harus memiliki KTP atau sesuatu syarat mengenai jati diri yang bersangkutan sebagai pegangan bagi pihak perusahaan pembiayaan dan itu dapat dibayangkan oleh yang bersangkutan;

Bahwa disinilah letak kekeliruan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “dengan maksud” yang dinyatakan Hakim tidak terbukti padahal jika Majelis Hakim cermat dalam pertimbangannya tentunya unsur ini telah terbukti;

J) Bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga telah keliru dalam menafsirkan unsur timbulnya kerugian dalam unsur pasal 263 ayat (2) KUHP yakni Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya menyatakan pada pokoknya tidak ada pihak yang dirugikan atas penggunaan KTP an. BEHNAM (nama panggilan Terdakwa) dalam perikatan leasing antara Terdakwa dengan PT. Buana Finance;

Bahwa Pasal 263 KUHP tidak mensyaratkan timbulnya kerugian melainkan kemungkinan timbulnya kerugian. Kerugian itu tidak saja bersifat Materil melainkan pula kerugian yang menyangkut kepentingan masyarakat umum dengan mempersulit pemeriksaan justisiil;

Bahwa sebenarnya jika Majelis Hakim cermat dalam pertimbangan putusannya sesungguhnya mengenai kemungkinan timbulnya kerugian itu telah terjadi sebagaimana keterangan saksi SAID MARDIUS Bin SAID MUHAMMAD (selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru) , yang dalam hal ini adalah Kerugian Moril antara lain yaitu seolah-olah pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pekanbaru yang mewakili Negara dalam hal penerbitan KTP dianggap tidak Profesional dalam pengawasan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga merusak nama baik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pekanbaru dan selain itu hak Warga Negara Asing menjadi sama dengan haknya warga Negara Indonesia;

J) Berdasarkan uraian kami di atas maka menurut kami, Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, dalam hal ini tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan, maka Majelis Keliru, di dalam mengambil pendapat, kesimpulan dan keputusan yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kesatu, atau dakwaan kedua dengan membebaskan dari seluruh dakwaan;

Jika Majelis Hakim tidak keliru dalam menerapkan peraturan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, maka majelis dalam putusannya tidak akan membebaskan Terdakwa melainkan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* bukanlah putusan bebas murni, sedangkan alasan kasasi lainnya adalah menyangkut penilaian fakta/penghargaan suatu kenyataan bukan merupakan alasan kasasi menurut undang-undang dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, karenanya beralasan hukum untuk menolak alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada **Kejaksaan Negeri Pekanbaru** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 2 Mei 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. Wahidin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 233 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ida Satriani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** dan **Terdakwa**;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Panitera Pengganti :

Ttd./

Ida Satriani, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 233 K/PID/2017